

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Berau adalah salah satu kota yang perkembangannya cukup pesat. Kabupaten Berau terletak di Provinsi Kalimantan Timur yang ibu kotanya terletak di Kecamatan Tanjung Redeb. Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 36.962,37 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 232.287 jiwa, dan kepadatan penduduk 0,63 jiwa/km². (BPS Kabupaten Berau, 2020). Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Bulungan di Utara, Laut Sulawesi di Timur, Malinau Kutai Barat, dan Kutai Karta Negara di Barat. (Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, 2020).

Merancang Ulu merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Berau, tepatnya di Kecamatan Gunung Tabur. Salah satu akses menuju Desa Merancang Ulu cukup baik jika melewati jalan pada Wilayah Gunung Tabur. Jarak tempuh dari pusat Kabupaten Berau yakni Tanjung Redeb, menuju Desa Merancang Ulu berkisar 40 Kilometer.

Desa Merancang Ulu belum memiliki batas wilayah yang jelas yang menyebabkan batas antar Desa yang saling tumpang tindih antara satu Desa dengan Desa yang lain. Tidak jelasnya batas Desa juga akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, penanganan permasalahan dalam berbagai sektor, konflik lahan di daerah perbatasan antar Desa, serta lambatnya penyebaran informasi. Batas wilayah Desa yang sudah ditetapkan dengan baik akan memudahkan Pemerintah Desa dalam melakukan penataan Desa. Mengutip dari Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang penataan Desa, dengan adanya batas-batas antar Desa menjadi hal penting dan harus ditentukan dengan jelas melalui penegasan batas wilayah Desa.

Menurut Kristiano (2008), Belum terwujudnya batas wilayah yang jelas dan pasti akan menimbulkan masalah baik secara administratif maupun fisik. Penegasan batas wilayah desa menjadi sangat penting dalam menerapkan pembangunan desa berbasis aset desa sebagai modal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sangatlah penting sebuah kegiatan penentuan batas wilayah yang dituangkan dalam bentuk peta batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Pemetaan Batas Administrasi Wilayah Desa Merancang Ulu secara Partisipatif. Pemetaan Partisipatif adalah salah satu metode yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi pengembang wilayah tersebut. Dalam penentuan batas wilayah, titik-titik koordinat pembentuk batas administrasi diukur menggunakan alat GPS *Handheld*. Hasil dari penentuan batas wilayah kemudian dituangkan dalam bentuk peta batas wilayah yang nantinya dapat disepakati oleh Desa. Pentingnya menggunakan Pemetaan Partisipatif karena Masyarakat yang hidup dan bekerja di tempat itulah yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayah mereka.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemetaan partisipatif Batas Wilayah di Desa Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau?
2. Bagaimana hasil Pemetaan Batas Administrasi Wilayah, Desa Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau?

1.3. Batasan Masalah

1. Pengambilan Titik Koordinat dilakukan sesuai dengan pengetahuan masyarakat terkait sejarah dan tata gunalahan yang di tentukan oleh masyarakat.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada Batas Administrasi Desa Merancang Ulu saja.
3. Pengambilan Titik Koordinat menggunakan GPS *HandHeld* Garmin

1.4. Tujuan Penelitian

1. Melakukan Pemetaan Batas Administrasi Daerah dengan pemetaan secara partisipatif
2. Masyarakat Merancang Ulu Mengetahui Batas Administrasi Wilayahnya, serta mengetahui daerahnya sendiri.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Peta yang dihasilkan akan mempermudah pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai Desa Merancang Ulu dan memudahkan para Pemangku Kepentingan di Kabupaten Berau dalam perencanaan tataguna lahan di Desa Merancang Ulu.
2. Bagi pemerintah dengan adanya Peta batas administrasi dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan perencanaan dan pengembangan di Desa Merancang Ulu.

**POLITEKNIK SINAR MAS
BERAU COAL**